



**PUTUSAN**

Nomor 261/Pid.B/2024/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /14 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aspolres Blok C10 RT/RW 04/08 Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut/Perum. Sariwates Desa Nagrog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 261/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan jahat/Penadahan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 hp merk/ type samsung a03s warna blue navy imei1 356977514638815, No Imei2 357493774638817.  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) pasang plat nomor dengan nopol Z-5701-FT  
Dikembalikan kepada saksi Pahmi Ahmad Fauzi Bin Jajang
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 bertempat Jalan Sapan, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana bangun tidur di rumah Ilham Alias Demong (berkas perkara terpisah) di Perumahan Intan Regency, Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana disuruh oleh Viktor Pato Siregar (belum tertangkap) untuk memindahkan sepeda motor merk/type: Honda Scoopy NC11CF1C, No. Pol: Z-5701-FT, tahun 2014, warna merah krem, isi silinde: 108 CC, No. Rangka: MH1JFG11XEK226720, No. Mesin: JFG1E1223246 hasil curian ke rumah Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana di Kp. Ex-selo, Rt.06/Rw.09, Desa Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut dikarenakan orang tua Ilham Alias Demong (berkas perkara terpisah) tidak mau melihat sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana menyetujuinya untuk motor tersebut dibawa kerumah Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana. Tidak lama dari situ, Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana dibonceng Ilham Alias Demong (berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor miliknya sembari mendorong (menyetep) sepeda motor hasil curian yang dikendarai oleh Viktor Pato Siregar (belum tertangkap) ke rumah Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana.
- Bahwa setelah sepeda motor merk/type: Honda Scoopy NC11CF1C, No. Pol: Z-5701-FT, tahun 2014, warna merah krem, isi silinde: 108 CC, No. Rangka: MH1JFG11XEK226720, No. Mesin: JFG1E1223246 hasil curian telah sampai di rumah Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana disuruh menyalakan sepeda motor tersebut, membuka plat nomor bagian depan, dan membongkar kaper body depan yang kemudian mencabut salah satu kabel kunci kontak yang berjumlah 2 (dua) kabel dan menyambungkan langsung 2 (dua) kabel tersebut.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut menyala, Viktor Pato Siregar (belum tertangkap) Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana untuk menawarkan dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana menjelaskan bahwa ada

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu Sendi Firmansyah (belum tertangkap) yang beralamat di Kecamatan Majalaya Kabupaten Garut yang suka menerima atau membeli kendaraan. Selanjutnya, Viktor Pato Siregar (belum tertangkap) mengeiyakan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Sendi Firmansyah. Sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana berboncengan dengan saksi Erlan Muhammad Azzam Bin Gunung Gumilar (berkas perkara terpisah) dan Viktor Pato Siregar (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor hasil curian berboncengan dengan ILHAM alias DEMONG (berkas perkara terpisah) ke rumah teman terdakwa Ilham Alias Demong yaitu saudara ABAH di daerah Ujung Berung. Setelah sampai disana, kami bertemu dengan saudara ABAH dan Saudara Andri Alias Kipli serta kami pun menginap di rumah saudara ABAH.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana langsung menghubungi temannya yaitu Sendi Firmansyah (belum tertangkap) menggunakan 1 (satu) buah handphone merk/type: Samsung A03S, warna Blue Navy melalui aplikasi Whatsapp milik Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana. Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana menawarkan mau menjual sepeda motor merk/type: Honda Scoopy NC11CF1C, No. Pol: Z-5701-FT, tahun 2014, warna merah krem, isi silinde: 108 CC, No. Rangka: MH1JFG11XEK226720, No. Mesin: JFG1E1223246 dan berpura-pura sepeda motor tersebut milik temannya yaitu saksi Erlan Muhammad Azzam Bin Gunung Gumilar (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) serta 1 (satu) lembar STNKnya menyusul dan Sendi Firmansyah (belum tertangkap) pun menyetujuinya.

- Bahwa Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana bersama Saksi Erlan Muhammad Azzam Bin Gunung Gumilar (berkas perkara terpisah) berangkat ke tempat yang sudah disepakati dengan menggunakan sepeda motor merk/type: Honda Beat warna Silver milik saudara Andri Alias Kipli sambil membawa sepeda motor merk/type: Honda Scoopy NC11CF1C, No. Pol: Z-5701-FT, tahun 2014, warna merah krem, isi silinde: 108 CC, No. Rangka: MH1JFG11XEK226720, No. Mesin: JFG1E1223246 hasil curian. Setelah bertemu ditempat yang sudah disepakati di Jalan Sapan, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Sendi Firmansyah (belum tertangkap) ditemani oleh temannya yaitu saudara Angga. Sendi Firmansyah (belum tertangkap) langsung mengecek kondisi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk/type: Honda Scoopy NC11CF1C, No. Pol: Z-5701-FT, tahun 2014, warna merah krem, isi silinde: 108 CC, No. Rangka: MH1JFG11XEK226720, No. Mesin: JFG1E1223246, kemudian memberikan uang DP sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana. Namun, Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana meminta lagi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saudara Sendi Firmansyah mengatakan akan ditransfer setelah Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana memberikan STNK dan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah terdakwa langsung memberikan sepeda motor merk/type: Honda Scoopy NC11CF1C, No. Pol: Z-5701-FT, tahun 2014, warna merah krem, isi silinde: 108 CC, No. Rangka: MH1JFG11XEK226720, No. Mesin: JFG1E1223246 kepada Sendi Firmansyah (belum tertangkap).

- Bahwa setelah jual beli sepeda motor merk/type: Honda Scoopy NC11CF1C, No. Pol: Z-5701-FT, tahun 2014, warna merah krem, isi silinde: 108 CC, No. Rangka: MH1JFG11XEK226720, No. Mesin: JFG1E1223246 selesai, Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana langsung pergi bersama Saksi Erlan Muhammad Azzam Bin Gungun Gumilar (berkas perkara terpisah) ke rumah saudara ABAH. Selanjutnya, Saksi Erlan Muhammad Azzam Bin Gungun Gumilar (berkas perkara terpisah) membagikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi Erlan Muhammad Azzam Bin Gungun Gumilar (berkas perkara terpisah) mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saudara Andri Alias Kipli mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Viktor Pato Siregar (belum tertangkap) mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipakai bersama untuk membeli rokok, makan, dan bensin.

-----Perbuatan Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi setelah mengucapkan sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

**1. Pahmi Ahmad Fauzi Bin Jajang**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi memarkirkan sepeda motor di Jl. Patriot No.15 Rt.001 Rw.015 Kel/Desa. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di halaman parkir kosan TERA, kemudian saksi masuk kedalam kamar kosan pacar saksi untuk istirahat/tidur, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 diketahui sekira pukul 06.00 WIB pada saat saksi mau pulang saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya lagi diduga ada yang mengambil dikarenakan kunci kontak aslinya ada berada di tangan saksi, selanjutnya saksi melihat rekaman video CCTV yang terpasang di sekitar kosan TERA pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi berjumlah 4 (empat) orang dengan cara salah satu pelaku mendorong dan menaiki sepeda motor milik saksi keluar dari halaman parkir kosan menuju ke luar depan pintu gerbang kosan, selanjutnya ke-4 (empat) orang pelaku membawa sepeda motor milik saksi dengan cara menyetep dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh pelaku mereka berboncengan 2 (dua) orang meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya selanjutnya kendaraan tersebut dibawa kemana oleh pelaku, namun keterangan pelaku pada saat di pihak kepolisian kendaraan tersebut telah dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah lunas, dan sepeda motor tersebut ada dilengkapi dengan surat-surat berupa 1 (satu) BPKB asli, 1 (satu) lembar STNK asli, dan 1 (satu) kunci kontak asli, akan tetapi untuk 1 (satu) kunci kontak yang satunya lagi telah hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah krem, No. Rangka MH1JFG11XEK226720, No. Mesin JFG1E1223246 yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar kendaraan milik saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Erlan Muhammad Azzam Bin Gungun Gumilar
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kendaraan yang telah saksi jual tersebut yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah krem, No Rangka MH1JFG11XEK226720, No Mesin JFG1E1223246;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersama Terdakwa telah menjual kendaraan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di daerah Jalan Sapan Kec Bojongsoang Kab Bandung;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa menjual kendaraan tersebut kepada Sendi (DPO) dan saksi ANGGA dengan harga sebesar Rp.2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Terdakwa menjual kendaraan tersebut kepada Sendi (DPO) dan Saksi Angga kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
- Bahwa sepeda motor yang telah saksi jual bersama Terdakwa kepada Sendi (DPO) dan Saksi Angga tersebut adalah milik orang lain, saksi tidak kenal dan tidak mengetahui kendaraan tersebut milik siapa, dikarenakan kendaraan tersebut adalah hasil pencurian yang telah dilakukan oleh Saksi Viktor bersama dengan saksi dan teman saksi yang lain pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah kost jalan patriot No 15 Rt 001 Rw 015 desa/kel Sukagalih Kec Tarogong Kidul Kab Garut;
- Bahwa bersama dengan Terdakwa menjual kendaraan tersebut kepada Sendi (DPO) dan Saksi Angga dengan harga sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran kendaraan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Angga Zaenal Arifin Bin Komara

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R-2 merk Honda Scoopy, warna merah krem, No Rangka MH1JFG11XEK226720, No Mesin JFG1E1223246, tanpa dilengkapi kunci kendaraan;
- Bahwa membeli 1(satu) unit sepeda motor bersama dengan Sendi (DPO), saksi kenal dengan Sendi (DPO) dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Sendi (DPO);
- Bahwa bersama dengan Sendi (DPO) membeli kendaraan bermotor R-2 tersebut dari orang yang tidak saksi kenal ,yang kenal dengan orang tersebut adalah Sendi (DPO), akan tetapi setelahnya saksi diamankan saksi mengetahui bahwa saksi bersama dengan Sendi (DPO) membeli kendaraan tersebut dari Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana, saksi bersama dengan Sendi (DPO) membeli kendaraan bermotor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersama Sendi (DPO) telah membeli barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R-2 tersebut dari Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana Sukandar yaitu pada hari minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di daerah Jalan Sapan Kec Bojongsoang Kab Bandung;
- Bahwa mengetahui kelengkapan apa saja yang semestinya ada pada suatu kendaraan bermotor R-2 tersebut yaitu harus ada STNK dan BPKB yang sesuai dengan identitas kendaraan tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana Sukandar;
- Bahwa harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kendaraan tersebut menurut saksi tidak sesuai dengan pasaran yang selayaknya harga kendaraan tersebut;
- Bahwa maksud saksi bersedia membeli kendaraan tersebut bersama dengan Sendi dikarenakan agar saksi dapat keuntungan yang dijanjikan oleh Sendi;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Sendi (DPO) membeli kendaraan tersebut, awalnya kendaraan tersebut dibawa oleh Sendi (DPO) kemudian Sendi (DPO) menyerahkan kendaraan tersebut kepada saksi, kemudian kendaraan tersebut saksi bawa kerumah dan saksi simpan dirumah tidak dirubah dan tidak saksi gunakan, hanya saksi simpan dirumah, kendaraan tersebut dalam keadaan kabel kontaknya dipotong dan disambungkan apabila akan dinyalakan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Erlan telah menjual Honda Scoopy, warna merah krem, No Rangka MH1JFG11XEK226720, No Mesin JFG1E1223246 pada hari minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di daerah Jalan Sapan Kec Bojongsoang Kab Bandung kepada Sendi (DPO) dan 1 (satu) orang temannya yaitu Saksi Angga seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan;
  - Bahwa sepeda motor tersebut diperoleh Terdakwa dari Viktor;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah krem, No Rangka MH1JFG11XEK226720, No Mesin JFG1E1223246 tanpa dilengkapi kunci adalah kendaraan hasil pencurian yang Terdakwa jual bersama Saksi Erlan kepada Sendi (DPO) dan Saksi Angga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 handphone merk Samsung A03s warna blue navy No Imei1 356977514638815, No Imei2 357493774638817;
- 1 (satu) pasang plat nomor dengan nopol Z-5701-FT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Erlan telah menjual Honda Scoopy, warna merah krem, No Rangka MH1JFG11XEK226720, No Mesin JFG1E1223246 pada hari minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di daerah Jalan Sapan Kec Bojongsoang Kab Bandung kepada Sendi (DPO) dan 1 (satu) orang temannya yaitu Saksi Angga seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut diperoleh Terdakwa dari Viktor;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah krem, No Rangka MH1JFG11XEK226720, No Mesin JFG1E1223246 tanpa dilengkapi kunci adalah kendaraan hasil pencurian yang Terdakwa jual bersama Saksi Erlan kepada Sendi (DPO) dan Saksi Angga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana itu adalah siapa saja dengan syarat sebagai orang dan kepadanya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana karena ia Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab yang terlihat dari kemampuannya mengikuti jalannya persidangan, memahami dan memberikan tanggapan dan jawaban yang sesuai dengan persidangan dan pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi sebagai barangsiapa dalam delik formi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Terdakwa menerima sepeda motor dari Victor dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan pencurian lalu Terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Sendi (DPO) dan Saksi Angga memenuhi maksud menarik keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang menurut Majelis Hakim sudah ringan sehingga permohonan Terdakwa dapat dikesampingkan mengingat tujuan pemidanaan memang bukan untuk penjeraan tetap menjatuhkan pidana terlalu ringan juga tidak mengandung kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 handphone merk Samsung A03s warna blue navy No Imei1 356977514638815, No Imei2 357493774638817 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang plat nomor dengan nopol Z-5701-FT, yang telah disita dari Saksi Pahmi Ahmad Fauzi Bin Jajang, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cep Wili Sukandar Alias Ebet Bin Ceceng Sukmana; oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
  - 1 handphone merk Samsung A03s warna blue navy No Imei1 356977514638815, No Imei2 357493774638817;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) pasang plat nomor dengan nopol Z-5701-FT;

Dikembalikan kepada Saksi Pahmi Ahmad Fauzi Bin Jajang;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alif Braja Dijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Anisa Dwiliana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Alif Braja Dijaya, S.H.